



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 07 -DPRD/2018

TENTANG

**JADWAL DAN KEGIATAN RESES KE 3 (TIGA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 373 huruf k dan Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan kegiatan reses bagi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa sesuai keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 171.1/Kep.17-DPRD/2018, Tentang Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2018, perlu dilaksanakan reses Ketiga DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018;
 - c. keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD Nomor : 172.4/15/Banmus-DPRD/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Inodnesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
11. Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 155 Tahun 2016, tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tanggal 31 Oktober 2018, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tanggal 31 Oktober 2018, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Jadwal dan Kegiatan Reses Ketiga DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 9, 12, 13, 14, 15 dan 16 Nopember 2018;
- KEDUA** : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** dilaksanakan secara perorangan dengan mengangkat tema : “Sosialisasi Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pengelolaan Limbah Domestik dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Purwakarta”;
- KETIGA** : Mempersilahkan kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses tersebut pada diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** diatas sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPRD;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 pada Kodrek 4.01.4.01.04.08.02;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta,
pada tanggal : 2 Nopember 2018

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

WARSENO

SRI PUJI UTAMI

Hj. NENG SUPARTINI P, S.Ag

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.